



**PUTUSAN**

Nomor :53/Pid.B/2016/PN. Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN ;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Juli 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Manggis RT 28 Kel. Panorama  
Kec. Sungaran Pati Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d 6 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d 15 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 s/d 23 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d 15 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;



Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengelapan karena jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti ;
  - 1 (satu ) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES dikembalikan kepada saksi korban Yaspem Ali ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 4 Februari 2016 Nomor Register Perkara PDM – 30/BKULU/01/2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### PRIMAIR

----- bahwa ia terdakwa MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN pada hari sabtu tanggal 12 desember 2015 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu di bulan desember 2015 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di depot Galon isi ulang milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN di Jl Belimbing Raya No. 22 RT 23/RW07 kel. Panorama Kec. Singaranpati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariaannya atau karena mendapat upah untuk itu* , dimana perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- bahwa terdakwa yang baru bekerja di depot air isi ulang milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN kurang lebih selama 4 hari, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bertugas mencari galon kosong di rumah pelanggan untuk diisi air dengan diberi fasilitas oleh saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES untuk terdakwa , namun di tengah jalan terdakwa bukannya mencari galon air yang kosong melainkan terdakwa pulang ke kosannya dan mengantar keluarganya menuju dusun Ujung Padang Alas Kabupaten Seluma dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN, setelah mengantar keluarga terdakwa di Kabupaten Seluma, terdakwa tidak balik lagi ke depot Galon isi ulang milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN melainkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN ke daerah Bengkulu kabupaten Kepahiang yang rencananya ingin dijual oleh terdakwa namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Gading Cempaka pada tanggal 17 Desember 2015 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES, saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN menderita kerugian yang ditaksir berharga ± Rp. 6.000.000,-

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

## **SUBSIDAIR**

----- bahwa ia terdakwa MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN pada hari sabtu tanggal 12 desember 2015 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu di bulan desember 2015 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di depot Galon isi ulang milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN di Jl Belimbing Raya No. 22 RT 23/RW07 kel. Panorama Kec. Singaranpati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang dalam**



**kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- bahwa terdakwa yang baru bekerja di depot air isi ulang milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN kurang lebih selama 4 hari, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bertugas mencari galon kosong di rumah pelanggan untuk diisi air dengan diberi fasilitas oleh saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES untuk terdakwa , namun di tengah jalan terdakwa bukannya mencari galon air yang kosong melainkan terdakwa pulang ke kosannya dan mengantar keluarganya menuju dusun Ujung Padang Alas Kabupaten Seluma dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN, setelah mengantar keluarga terdakwa di Kabupaten Seluma, terdakwa tidak balik lagi ke depot Galon isi ulang milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN melainkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN ke daerah Bengko kabupaten Kepahiang yang rencananya ingin dijual oleh terdakwa namun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Gading Cempaka pada tanggal 17 Desember 2015 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu ) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES, saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN menderita kerugian yang ditaksir berharga + Rp. 6.000.000,-

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/*a charge* yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **KETERANGAN SAKSI**

##### **YASPEN ALI BIN ALI NURDIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi adalah korban penggelapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO Type NF11B2D1 warna Hitam Nomor Rangka MH1JBE2188K129915, Nomor Mesin JBE2F1130147 tahun 2011 berikut dengan STNK an saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa bekerja sebagai Karyawan tukang antar ditempat Galon Air Mineral milik saksi korban, dimana terdakwa bekerja dari jam 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib setiap harinya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru bekerja di tempat usahanya 4 hari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 07.30 wib terdakwa datang ke tempat usaha air Galon milik saksi dan setibanya disana saksi langsung memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk mengantarkan Galon Air Mineral dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan selepas hari sampai dengan malam hari tersebut saksi menunggu terdakwa kembali akan tetapi ternyata terdakwa tidak pulang ;
- Bahwa saksi kemudian kemudian mendatangi kosan dimana terdakwa tinggal dan mendapatkan kosan milik terdakwa dalam keadaan kosong lalu saksi menyakan perihal keberadaan terdakwa kepad tetangga yang tinggal di sebelah kiri kosan terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah pergi dengan anak istrinya dan tidak tahu kemana ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor miliknya dan tidak juga pernah memberikan ijin sepeda motor tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari POLISI bahwa sepeda motornya berada di desa Jenggalu Sukaraja dimana terdakwa akan melakukan penjualan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh terdakwa adalah Rp. 6.000.000,-
- Bahwa setahu saksi sepeda motor miliknya tersebut sekarang sudah ditemukan dan mengalami perubahan dalam bentuk yakni bagian kap depannya yang berwarna Hitam telah tidak ada lagi ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan ;

## **SUHERMA ALS EMA BINTI ALM SUTAN MANSYUR**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda milik saksi YASPEN ALI BIN ALI NURDIN yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO Type NF11B2D1 warna Hitam Nomor Rangka MH1JBE2188K129915, Nomor Mesin JBE2F1130147 tahun 2011 berikut dengan STNK an saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa bekerja sebagai Karyawan tukang antar ditempat Galon Air Mineral milik saksi korban, dimana terdakwa bekerja dari jam 07.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib setiap harinya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru bekerja di tempat usaha milik saksi korban baru 4 hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa membawa Motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan ;  
Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adcharge* ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **TERDAKWA MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka dimana keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam keadaan bebas, serta tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis ;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 telah membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES milik saksi korban YASPEN ALIBIN ALI NURDIN dimana terdakwa bisa membawa motor tersebut dengan cara terdakwa bekerja di tempat Air Galon milik saksi korban kurang lebih 4 hari dimana saat itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Air Galon Mineral kepada pelanggan ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor dari saksi korban setelah mencari Galon air Mineral yang kosong tidak langsung kembali ke tempat kerjanya melainkan kemudian di tengah jalan terdakwa langsung pulang ke kosan untuk mengantar istri dan anaknya ke dusun Ujung

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Alas Seluma dan ketika setibanya disana tepat pukul 14.30 wib terdakwa berkata kepada istrinya untuk tinggal selanjutnya terdakwa juga ingin mencari uang ;

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Kebun daerah Sinar Bengko di sekitar Kepahiang untuk mencari kerja disana akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dan seketika itu juga terdakwa memiliki niat untuk menjual motor milik saksi korban Sejumlah Rp. 2.000.000,- yang langsung ditawarkan terdakwa kepada pemilik kebun dan pemilik kebun tersebut menanyakan apakah ada surat-suratnya motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan motor tersebut sehingga transaksi jual beli tersebut batal ;
- Bahwa oleh karena transaksi jual beli tersebut batal, terdakwa kemudian meninggalkan motor itu di kebun tersebut dan pergi ke rumah kakak pemilik kebun di Desa Jenggalu Seluma dengan naik bus untuk menjual motor dan setibanya disana kakak pemilik kebun tersebut sedang pergi untuk mengambil uang dan sementara itu terdakwa menunggu di jalan dan tiba-tiba ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman lalu terdakwa dibawa ke Polsek Gading Cempaka ;
- Bahwa keadaan motor tersebut dalam keadaan masih utuh akan tetapi asesorisnya berupa kap bagian bawah, pinggiran Lis bagian samping, pinggiran Lis bagian depan dan juga lampu di lepas oleh terdakwa dimana semuanya dilakukan agar terdakwa dapat mengenali sepeda motor tersebut dan juga agar orang lain tidak dapat mengenali motor tersebut ;
- Bahwa maksud terdakwa menjual motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- untuk keperluan melunasi pembayaran biaya perawatan Rumah sakit M Yunus sewaktu istri terdakwa melahirkan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi korban untuk menjual motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan alat bukti yakni sebagai berikut ;

## **BARANG BUKTI**

- 1 Unit Sepeda Motor Merk honda REVO Type NF11B2D1 warna Hitam Nomor Rangka MH1JBE2188K129915, Nomor Mesin JBE2F1130147 tahun 2011 berikut dengan STNK an saksi korban ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan segala sesuatu yang berkaitan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 telah membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES warna Hitam milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN dimana terdakwa bisa membawa motor tersebut dengan cara terdakwa bekerja di tempat Air Galon milik saksi korban kurang lebih 4 hari dimana saat itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Air Galon Mineral kepada pelanggan ;
- Bahwa benar terdakwa diharuskan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban apabila telah selesai bekerja mengantarkan Galon air ;
- Bahwa benar pada hari tersebut ternyata terdakwa tidak mengambil Galon air yang kosong akan tetapi terdakwa malah langsung menuju ke kosan untuk mengantar keluarga beserta anaknya ke daerah Seluma sambil mengendarai motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN ;
- Bahwa benar terdakwa tidak langsung mengembalikan motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN ke tempatnya bekerja melainkan langsung mengendarai motor tersebut ke daerah Sinar Bengko ;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Kebun daerah Sinar Bengko di sekitar Kepahiang untuk mencari kerja disana akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dan seketika itu juga terdakwa memiliki niat untuk menjual motor milik saksi korban Sejumlah Rp. 2.000.000,- yang langsung ditawarkan terdakwa kepada pemilik kebun dan pemilik kebun tersebut menanyakan apakah ada surat-suratnya motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan motor tersebut sehingga transaksi jual beli tersebut batal ;
- Bahwa benar oleh karena transaksi jual beli tersebut batal, terdakwa kemudian meninggalkan motor itu di kebun tersebut dan pergi ke rumah kakak pemilik kebun di Desa Jenggalu Seluma dengan naik bus untuk menjual motor dan setibanya disana kakak pemilik kebun tersebut sedang pergi untuk mengambil uang;
- Bahwa benar keadaan motor tersebut dalam keadaan masih utuh akan tetapi asesorisnya berupa kap bagian bawah, pinggir Lis bagian samping, pinggir Lis bagian depan dan juga lampu telah di lepas oleh



terdakwa dengan maksud agar hanya terdakwa sendiri yang dapat mengenali sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi korban untuk menjual motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / *innerlijke overtuiging*, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* yakni **PRIMAIR** melanggar pasal 374 KUHP dan **SUBSIDAIR** melanggar pasal 372 KUHP dimana Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan dengan seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan **SUBSIDAIR** ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan **PRIMAIR** yakni melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;



3. Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijke storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benaratautidaknyaterdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / **esens** dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, kalimat “dengan sengaja dan melawan hukum”, memiliki makna bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku dimanaperbuatan tersebut dilakukan denganmelanggar norma – norma hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.Hal ini sesuai dengan “**wills en wettens theory**”, dimana niat/**feitlijke** pelaku harus ada terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang dilanjutkan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga timbul kesengajaan/**dolus** untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hukum/**wederrechtelijk**” adalah sifat melawan hukum yang mana dalam unsur ini lebih ditekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibat dari perbuatannya telah merugikan orang lain ;

Menimbang, frase kalimat “ *mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” dalam unsur ini berkaitan dengan sifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang mengakui bahwa kepemilikan terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, yang seluruhnya atau sebagian diakui sebagai miliknya padahal telah secara nyata-nyata benda tersebut adalah bukan kepunyaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 telah membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomol Polisi BD 2470 ES warna Hitam milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN dimana terdakwa bisa membawa motor tersebut dengan cara terdakwa bekerja di tempat Air Galon milik saksi korban kurang lebih 4 hari dimana saat itu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Air Galon Mineral kepada pelanggan ;
- Bahwa benar pada hari tersebut ternyata terdakwa tidak mengambil Galon air kosong akan tetapi terdakwa malah langsung menuju ke kosan untuk mengantar keluarga beserta anaknya ke daerah Seluma sambil mengendarai motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN ;
- Bahwa benar terdakwa tidak langsung mengembalikan motor milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN ke tempatnya bekerja melainkan langsung mengendarai motor tersebut ke daerah Sinar Bengko ;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Kebun daerah Sinar Bengko di sekitar Kepahiang untuk mencari kerja disana akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan dan seketika itu juga terdakwa memiliki niat untuk menjual motor milik saksi korban Sejumlah Rp. 2.000.000,- yang langsung ditawarkan terdakwa kepada pemilik kebun dan pemilik kebun tersebut menanyakan apakah ada surat-suratnya motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan motor tersebut sehingga transaksi jual beli tersebut batal ;



- Bahwa benar keadaan motor tersebut dalam keadaan masih utuh akan tetapi asesorisnya berupa kap bagian bawah, pinggiran Lis bagian samping, pinggiran Lis bagian depan dan juga lampu telah di lepas oleh terdakwa ; Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES yang ternyata adalah milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN dan terdakwa tidak mengembalikan motor sepeda motor tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa membawa langsung sepeda motor tersebut ke daerah Bengko, serta terdakwa juga yang telah melepaskan sebagian asesoris sepeda motor dimana maksudnya agar sepeda motor tersebut hanya dapat dikenali oleh terdakwa dan juga tujuannya untuk tidak dapat dikenali oleh orang lain termasuk saksi korban sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul sepeda motor yang seolah-olah menjadi milik terdakwa serta bertujuan juga untuk mengelabui orang lain terutama saksi korban yang bisa saja mengalami kesulitan untuk dapat mengenali sepeda motor itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat mutlak telah ada sifat kesengajaan dan melawan hukum dalam perbuatan terdakwa yakni motor tersebut dapat diakui sebagai milik terdakwa padahal yang sebenarnya adalah milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN;
- Menimbang, dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3 Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 telah membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES warna Hitam milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN dimana terdakwa membawa motor tersebut untuk dijual di daerah Bengko dengan cara terdakwa terlebih dahulu bekerja di tempat Depot Air Galon milik saksi korban kurang lebih 4 hari dimanaselama terdakwa bekerja, saksi korban telah memberikan fasilitas kepada terdakwa untuk dapat menggunakan sepeda motor milik saksi korban sebagai sarana transportasi mengangkut Galon air dengan memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan status terdakwa adalah sebagai karyawan dari tempat usaha milik saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN sehingga Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa saksi korban tersebut telah memberikan kepada terdakwa fasilitas berupa sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2470 ES warna Hitam dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan terdakwa sebagai tukang antar Galon air, maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan serta menjadi tanggung jawab terdakwa selama menggunakannya hanya untuk melaksanakan pekerjaannya ;

Menimbang, walaupun sepeda motor tersebut dalam penguasaan dan menjadi tanggung jawab terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bukan dimaksudkan untuk dapat dimiliki terdakwa melainkan saksi korban hanya meminjamkan kepada terdakwa untuk memudahkan pekerjaan terdakwa sebagai tukang antar Galon air sehingga untuk itu dihubungkan dengan status sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, maka terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan motor tersebut bila sehabis bekerja, yang akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan yang juga telah dipertimbangkan diatas, ternyata terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk bekerja dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban akan tetapi malah membawa motor tersebut untuk dijual di daerah Bengkulu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** yakni Pasal 374 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **“dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan dalam pekerjaan ”**;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** telah terpenuhi maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan **SUBSIDAIR** tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO Type NF11B2D1 warna Hitam Nomor Rangka MH1JBE2188K129915, Nomor Mesin JBE2F1130147 tahun 2011 berikut dengan STNK an saksi korban ;

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif**, **Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/**Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;



## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban YASPEN ALI BIN ALI NURDIN;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
  - Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
  - Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan dalam pekerjaan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADI SAPUTRA ALS MADI BIN SEPIHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO Type NF11B2D1 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBE2188K129915, Nomor Mesin JBE2F1130147 tahun 2011 berikut dengan STNK an saksi korban, dikembalikan kepada saksi korban **YASPEN ALI BIN ALI NURDIN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 16 Maret 2016 oleh kami **MERRYWATI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MASRIATI, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AZZIZI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**MASRIATI, SH.,MH**

**MERRYWATI, SH.,MH**

**HASCARYO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ZUBAIDAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)